



## PUTUSAN

Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kota Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1940/Kuasa/03/2023 Tanggal 31 Maret 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ichwan, S.Ag., S.H., CMSE., Advokat dan konsultan hokum pada NIBROS & Rekan yang berkantor di Jl. Bibis Karah No. 4-A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2123/kuasa/4/2023 tanggal 13 April 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya, Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 31 Maret 2023 dengan dalil-dalil dengan perubahan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Bojonegoro pada tanggal 17 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah **No. 183/57/VI/2008** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro tertanggal 17 Mei 2008.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah milik bersama / , Kota Surabaya.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama :  
3.1. **XXX**.  
Anak pertama perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 24-08-2009.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan **Tergugat selalu berprasangka jelek dan cemburu tanpa dasar, Tergugat sering menjelek-jelekkkan Penggugat di tempat umum dan juga disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat.**
5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, maka terhitung sejak tanggal 06 Januari 2022 (kurang lebih 14 bulan), antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah.
6. Bahwa, berdasarkan mediasi tertanggal 13 April 2023 yang telah dilaksanakan antara Penggugat dengan Tergugat telah didapat kesepakatan :

Hal 2 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Putri Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama **XXX**, dalam asuhan, rawatan dan didikan pihak Penggugat dengan tetap memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu, berkunjung, serta mengajak jalan-jalan putrinya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingannya dari pada **XXX**.

4.2. Untuk nafkah **XXX**, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

4.3. Tergugat akan menyerahkan harta asal yang dimilikinya yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Karah Agung I No. RT.005 RW.002 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 791 atas nama Mochamad Rochim / Tergugat yang akan diserahkan kepada **XXX** ketika telah berusia 17 tahun, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kosong.
- Sebelah Timur : Jalan Karah Agung I
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu **XXX**
- Sebelah Barat : Rumah Bapak **XXX**.

7. Bahwa, benar Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil.

8. Bahwa, Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus talak satu ba'in shughro dari Tergugat (**XXX**) kepada Penggugat (**XXX**).

Hal 3 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX).
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua putrinya yang masing-masing bernama **Zahra Khayla Arsyfa** dan **Azahra Reva Salsabillah Arsyfa**, hingga dewasa / mumayyiz.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan di depan mediator tertanggal 13 April 2023 yang berbunyi sebagai berikut :
  1. Putri Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama XXX, dalam asuhan, rawatan dan didikan pihak Penggugat dengan tetap memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu, berkunjung, serta mengajak jalan-jalan putrinya tersebut sepanjang tidak merugikan kepentingannya dari pada XXX.
  2. Untuk nafkah XXX, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
  3. Tergugat akan menyerahkan harta asal yang dimilikinya yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di , Kota Surabaya, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 791 atas nama Mochamad Rochim / Tergugat yang akan diserahkan kepada XXX ketika telah berusia 17 tahun, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah kosong.
    - Sebelah Timur : Jalan Karah Agung I
    - Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXX

Hal 4 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX.

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di di Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwan, S.Ag., S.H., CMSE., Advokat dan konsultan hukum pada NIBROS & Rekan yang berkantor di Jl. Bibis Karah No. 4-A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. Milachah, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 14 April 2023, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagai yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
- Bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
- Bahwa rumah akan diserahkan pada anak yang bernama XXX usia 21 tahun yang terletak di jalan karah agung I RT005 RW.002, kel.

Hal 5 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



karah. kec. Jambangan, kota surabaya berdasarkan sertifikat Hak milik No.791 atas nama Mochamad Rochim/Tergugat. dengan batas batas :

- sebelah utara : tanah kosong
- sebelah timur : jalan karang agung I
- sebelah selatan : rumah ibu XXX
- sebelah barat ; rumah bapak XXX

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil dari Penggugat kecuali diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah sebagaimana dalam Akte Nikah No. 183/57/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro tertanggal 17 Mei 2008;
3. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri/ba'da dukhul, dikaruniai satu anak bernama XXX Bin Moch. Rachim, adapun Penggugat sebelum menikah berstatus janda hidup dengan satu anak bernama XXX;
4. Bahwa benar setelah pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Surabaya, adapun rumah tersebut adalah rumah Tergugat dari orang tua yang diperoleh tahun 2005 sedangkan menikah tahun 2008 dengan Penggugat;
5. Bahwa benar pada point (4), antara Tergugat dan Penggugat sering kali bertengkar dan terjadi perselisihan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, **yang benar karena hal tersebut disebabkan :**

- 5.1) Pengugat sejak awal perkawinan **sering tertangkap basah Tergugat telah** melakukan telepon maupun whatsapp dengan laki-laki lain bernama Budi Winarto ( *orang desa Penggugat* ) hal itu dilakukan Penggugat disela-sela memasak di dapur dan bahkan Tergugat sempat melihat HP yang isinya chat dengan laki laki lain dengan kalimat kalimat cinta, melihat hal demikian maka Tergugat merasa

Hal 6 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



dikhianati oleh Penggugat, dan tidak hanya itu, ketika hubungan komunikasi kurang harmonis antara Tergugat dan Penggugat, penggugat tanpa ijin Tergugat telah mengadakan pengajian yang hanya dihadiri 4 orang yakni Penggugat, anak, adik ipar, tidak hanya itu Ustadz juga sering berkunjung di rumah dan stand penjualan Penggugat, hal demikian menjadikan situasi rumah tangga menjadi tambah membara, akhirnya pada bulan Peruari 2023 ketika oknum ustad tersebut berkunjung di rumah didatangi oleh pak RT dan RW untuk mengingatkan oknum tersebut dan menghasilkan kesepakatan yang isinya Oknum ustadz tersebut tidak boleh berkunjung ke rumah, akan tetapi oknum ustadz tersebut tetap saja melakukannya diluar rumah;

- 5.2) Bahwa faktor yang memperkeruh ketidak harmonisan lainnya adalah hadirnya adik-adik dari Penggugat di rumah Tergugat dengan alasan membantu Penggugat, namun setelah membantu adik-adik tersebut numpang dirumah Tergugat, hal ini dilakukan adik-adik Penggugat sudah bertahun-tahun, keadaan ini menjadikan Tergugat merasa tidak nyaman dirumah sendiri, akhirnya ditegurlah adik-adik Penggugat tersebut untuk keluar baik-baik sehingga yang ada di rumah tersebut adalah Tergugat, Penggugat dan anak-anaknya, akan tetapi himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh adik-adik Penggugat, melihat hal demikian akhirnya sekitar bulan Maret 2023 melaporlah Tergugat ke aparat setempat dan satpol PP Kec. Jambangan untuk mengeluarkan adik-adik Penggugat dari rumah Tergugat, yang pada akhirnya sepakat adik-adik Penggugat keluar dari rumah Tergugat;
- 5.3) Bahwa Penggugat telah pernah mengancam bunuh Tergugat apabila Tergugat tidak melakukan balik nama rumah milik Tergugat kepada anak hasil pernikahan;
- 5.4) Bahwa sudah beredar isu di masyarakat bahwa Penggugat dan Oknum Ustadz tersebut telah melakukan nikah sirri, Atas perilaku Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas maka DENGAN DEMIKIAN PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN NUSYUZ KEPADA

Hal 7 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bertentangan dengan SEMA No. 3 tahun 2018 ( karena Penggugat telah melanggar tatakrama berumah tangga yang dilakukan oleh Istri ), karenanya tidak mendapatkan iddah dan mut'ah;

6. Bahwa sebagaimana hasil sidang Mediasi tertanggal 13 April 2023, Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk :

- A. Hak asuh diberikan ke Penggugat dengan memberikan hak Tergugat untuk mendapatkan akses untuk bertemu, berkunjung serta mengajak jalan-jalan putrinya sepanjang tidak merugikan kepentingan dari anak tersebut;
- B. Memberikan nafkah besar Rp. 1.000.000,-/bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
- C. Menyerahkan rumah milik Tergugat (Moch Rochim ) beralamat di Kota Surabaya kepada anak XXX ketika cukup umur berusia 21 tahun ( cakap hukum );

Berdasar uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan Penggugat telah berbuat Nusyuz;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi putusan

Mediasi tertanggal 13 April 2023 yang isinya :

- Hak Asuh diberikan kepada Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak akses untuk bertemu, berkunjung serta mengajak jalan-jalan putrinya XXX sepanjang tidak merugikan kepentingan anak
- Memberikan nafkah anak sebesar rp. 1.000.000,-
- Memberikan harta asal dari Tergugat yang beralamat di Jl. Karah Agung I No. RT.05 RW.02 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya sebagaimana SHM No. 791 an. Moch Rokhim kepada anak Agnia Syarah Ramadhani ketika berusia 21 tahun ( Cakap hukum ) dengan batas batas :
  - sebelah Utara : Tanah Kosong
  - sebelah Timur : Jalan Karah Agung

Hal 8 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXX
- Sebelah Barat : Rumah Bapak XXX

5. Mebebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku, Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam duplik lisannya tetap kepada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 183/57/V/2008 tanggal 17 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3578237112810003, tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, No. 3578230101087772, tanggal 13 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B.SAKSI

1. saksi :
  - Bahwa saksi adalah anak dari suami pertama Penggugat;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;

Hal 9 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah ranjang sekitar 6 bulan ada sekat ruang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

## 2. saksi

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, masalah hutang dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah ranjang sekitar 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat curiga dengan teman suami pertama Penggugat sebagai Ustad;
- Bahwa suami pertama tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat atas permintaan Penggugat dan di Grebek teman yang sama;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

### A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 183/57/V/2008 tanggal 17 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

*Hal 10 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 3578230906740002, tanggal 06 April 2012 yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari copy Surat perjanjian kredit rumah yang dikeluarkan PT Bank Mandiri Tbk, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kwitansi pembayaran 3 bulan terakhir kredit rumah, yang dikeluarkan PT Bank Mandiri Tbk, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 791 atas nama Mochamad Rochim dari Badan Pertanahan Kota Surabaya, tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Screen shoot pecakapan Whatsup antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

## B.SAKSI:

1. saksi :
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah Penggugat keluar rumah tanpa ijin kepada Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
2. saksi :

Hal 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan ada lelaki lain laporan dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga dan saksipun sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat berkantor di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwan, S.Ag., S.H., CMSE., Advokat dan konsultan hukum pada NIBROS & Rekan yang berkantor di Jl. Bibis Karah No. 4-A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023;

*Hal 12 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Surabaya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu Hj. Milachah, S.Ag, namun kedua usaha tersebut tidak berhasil namun ada kesepakatan perdamaian sebagian yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat;
- Bahwa Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta

*Hal 13 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*



mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

- Bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
- Bahwa rumah akan diserahkan pada anak yang bernama XXX usia 21 tahun yang terletak di jalan karah agung I RT005 RW.002, kel. karah. kec. Jambangan, kota surabaya berdasarkan sertifikat Hak milik No.791 atas nama mochamad Rochim/tergugt. dengan batas batas :
  - sebelah utara : tanah kosong
  - sebelah timur : jalan karang agung I
  - sebelah selatan : rumah ibu XXX
  - sebelah barat : rumah bapak XXX

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat selalu berprasangka jelek dan cemburu tanpa dasar, Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat di tempat umum dan juga disebabkan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat. Untuk itu, mohon jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat serta menghukum pengggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membeberarkan sebagian dan membantah sebagian dalil penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

*Hal 14 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, semuanya bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6;

*Hal 15 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, T.1, T.2, T.4, dan T.6 semuanya bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda T.1, T.2, dan T.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa, alat bukti T.6 merupakan percakapan whatsapp yang dinilai majelis hakim tidak jelas percakapan tersebut dilakukan oleh siapa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, alat bukti T.3 dan T.5 bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo.

*Hal 16 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban tergugat, serta bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama XXX kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat serta komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal 17 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap Penggugat serta komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga

Hal 18 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan bXXX tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

*Hal 19 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bXXX;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

*لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه*

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Hal 20 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً  
بأنه اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 21 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait petitum nomor 3 dan 4 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hadlanah yang ada dalam petitum nomor 3 juga sudah ada dalam petitum nomor 4 tentang kesepakatan sebagian yang salah satunya terkait hadlanah maka majelis berpendapat petitum nomor 3 akan dipertimbangkan bersamaan dengan petitum nomor 4;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perdamaian sebagian dihadapan mediator tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
2. Bahwa Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
3. Bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah
4. Bahwa rumah akan diserahkan pada anak yang bernama XXX usia 21 tahun yang terletak di kota surabaya berdasarkan sertifikat Hak milik No.791 atas nama Mochamad Rochim/Tergugat. dengan batas batas :  
sebelah utara : tanah kosong; sebelah timur : jalan karang agung I;  
sebelah selatan : rumah ibu XXX; dan sebelah barat ; rumah bapak XXX;

Menimbang bahwa dalam para pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum para pihak melaksanakan kesepakatan perdamaian sebageian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, majelis hakim perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 14 April 2023 tersebut;

*Hal 22 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 5, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 14 April 2023 sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
  - 3.2. Bahwa Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
  - 3.3. Bahwa Tergugat memberi nafkah anak yang bernama XXX kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menika
  - 3.4. Bahwa rumah akan diserahkan pada anak yang bernama XXX usia 21 tahun yang terletak di jalan karah agung I RT005 RW.002, kel. karah. kec. Jambangan, kota surabaya berdasarkan sertifikat Hak milik No.791 atas nama mochamad Rochim/tergugt. dengan batas batas :
    - sebelah utara : tanah kosong
    - sebelah timur : jalan karang agung I

Hal 23 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : rumah ibu XXX
- sebelah barat : rumah bapak XXX

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Moh. Ghofur, M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Koes Atmajah Utama, S.H.I, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Moh. Ghofur, M.H.**

**Drs. H. Ah. Thoha, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Koes Atmajah Utama, S.H.I, S.H., M.H.**

*Hal 24 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>745.000,00</b>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal, Putusan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)